

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) definisi akuntansi adalah: “Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Akuntansi adalah suatu proses yang meliputi kegiatan pencatatan, pengelompokan dalam satuan uang tertentu dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan standar tertentu untuk pengambilan keputusan yang efektif (Anna Marina, dkk 2017:5).

Menurut Rudianto dalam buku akuntansi manajemen (2013:9) mengungkapkan definisi akuntansi sebagai berikut:

“...Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut”.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan pengelompokan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Fungsi Akuntansi

Menurut Tutik Siswanti, dkk (2022:10), beberapa fungsi dari akuntansi antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Recording Report*
Recording report atau merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke *account ledger* sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis pada akhir periode akuntansi.
2. Melindungi Properti dan Aset
 Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Semua disipasi tidak sah dari aset akan mengakibatkan sebuah bisnis mengalami kebangkrutan. Itulah sebabnya sistem akuntansi dirancang untuk melindungi properti dan aset bisnis dari pemakaian yang tak sah.
3. Mengkomunikasikan Hasil
 Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Misalnya investor, kreditur, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya
4. Meeting Legal
 Fungsi akuntansi juga berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Misalnya sistem untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi persyaratan hukum. Sistem ini nantinya diperlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan, seperti Pengembalian Penjualan-Pajak, Pengembalian Pendapatan Pajak, dan lain sebagainya
5. Mengklasifikasikan
 Selanjutnya fungsi akuntansi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entri. Aktivitas klasifikasi ini dilakukan pada buku yang disebut sebagai "Ledger".

6. Membuat Ringkasan
Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi tersebut.
7. Analisis dan Menafsirkan
Fungsi akuntansi yang terakhir adalah melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan. Data keuangan yang sudah melalui proses analisis kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis.

2.1.1.3 Bidang- bidang Akuntansi

Menurut Margo Saptowinarko Prasetyo dan Endang Wulandari (2020:3), bidangbidang akuntansi antara lain:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi Keuangan adalah salah satu bidang akuntansi yang memiliki tujuan untuk mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan, untuk diinformasikan kepada pihak luar perusahaan.
2. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Akuntansi Biaya adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk menetapkan dan mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.
3. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang diperlukan untuk penetapan pajak dalam suatu perusahaan.
4. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyusun rencana keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang dengan melakukan perbandingan antara hasil operasi dengan rencana yang telah ditentukan.
5. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Pemeriksaan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan secara bebas atas data-data akuntansi dengan maksud meneliti kecermatan, kebenaran, dan Ketaatan.
6. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi Manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk pihak manajemen perusahaan untuk mendukung operasi sehari-hari dan untuk membuat perencanaan dan kebijakan untuk masa mendatang.

7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)
Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan yang terjadi pada badan-badan pemerintah.
8. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Sistem Akuntansi adalah akuntansi yang mengkhususkan diri pada penetapan suatu prosedur dan pengendalian data keuangan sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan baik, cepat, efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, bidang akuntansi yang digunakan oleh penulis yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Rina Tjandrakirana, dkk (2021:13), Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*) adalah bidang akuntansi yang tujuan utamanya menyiapkan laporan keuangan untuk keperluan fiscal/ perpajakan dan pengisian SPT.

Khas Sukma Mulya, dkk (2023:1), menyatakan bahwa Akuntansi Perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang diperlukan untuk penetapan pajak dalam suatu perusahaan (Margo Saptowinarko Prasetyo dan Endang Wulandari, 2020:3).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang tujuan utamanya menyiapkan laporan keuangan untuk keperluan fiscal/ perpajakan dan pengisian SPT untuk penetapan pajak dalam suatu perusahaan.

2.1.1.5 Tujuan Akuntansi

Menurut Khas Sukma Mulya, dkk (2023:29), Akuntansi Pajak ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan.
2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terutang baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.
4. Memberi peluang menggunakan beberapa Keputusan Pemerintah, hanya untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
5. Sebagai dasar pertahanan Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak.

2.1.1.6 Prinsip Akuntansi Perpajakan

Menurut Ahmad Faisal dan Setiadi (2021:19), Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan meliputi:

1. Pengukuran dalam mata uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.
2. Kesatuan akuntansi
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.
3. Konsep kesinambungan
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep nilai historis
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode akuntansi
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

6. Konsep taat asas
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep konservatisme
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep realisasi
Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan
Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

2.1.1.7 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2017:22), “laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”.

Menurut Kasmir (2023:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Arief Sugiono dan Edi Untung (2016:1), “laporan keuangan adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2.1.1.8 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:10), “tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu”.

Secara lebih rinci Kasmir (2023:11), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

2.1.1.9 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menurut PSAK Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Paragraf 25).

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu (Paragraf 26). Dalam relevan ada materialitas yaitu:

a. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Paragraf 29).

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Paragraf 31). Dalam laporan keuangan yang andal harus melingkupi beberapa yaitu:

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan (Paragraf 33).

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat

persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi) (Paragraf 35).

c. **Netralitas**

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan (Paragraf 36).

d. **Pertimbangan Sehat**

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal (Paragraf 37).

e. **Kelengkapan**

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (Paragraf 38).

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus

dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda (Paragraf 39).

2.1.1.10 Pihak-pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:18) pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun pihak ektern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan tersendiri tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2023:19-23):

1. Pemilik
Pemilik saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:
 - a) Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
 - b) Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan.
 - c) Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.
2. Manajemen
Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:
 - a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target yang ditetapkan atau tidak. Manajemen juga dapat melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
 - b. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang

dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman atau pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pinjaman kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain:

- Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari kreditor dapat juga diperoleh dari investor melalui penjualan saham. Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam suatu usaha sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu mempertimbangkan banyak hal secara matang. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya.

2.1.1.11 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:7) Laporan Keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca
Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas), perusahaan pada saat tertentu. Neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu (tahunan), akan tetapi pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha dalam satu periode tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

2.1.1.12 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut PSAK (2016:12), tentang Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan unsur-unsur laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Posisi Keuangan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:
 - Aktiva/aset
Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi dari aktiva

tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan.

- Kewajiban

Hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.

- Ekuitas/Modal

Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban.

2. Kinerja

Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

- Penghasilan (*income*)

Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

- Beban (*expenses*)

Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

3. Penyesuaian Pemeliharaan Modal

Revaluasi atau pernyataan kembali (*restatement*) aktiva dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi.”

Dalam posisi keuangan, aktiva/aset memiliki banyak macamnya salah satunya adalah aktiva tetap/aset tetap yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. Pengertian Aktiva Tetap/Aset Tetap

Menurut Kieso (2011:510), definisi aset tetap atau yang disebut *property, plant, and equipment* adalah:

“...aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memproduksi atau menyuplai barang atau jasa, yang digunakan untuk disewakan kepada orang lain, atau tujuan administrasi, dan diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.”

Menurut Rudianto (2012:256), aktiva tetap adalah: “...barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.”

Dari penjelasan diatas, maka berdasarkan pemahaman penulis definisi aset tetap adalah aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan yang bersifat jangka panjang dan relatif permanen serta tidak diperjualbelikan.

B. Jenis-Jenis Aktiva Tetap/Aset Tetap

Menurut Rudianto (2012:257), dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

1. “Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendakinya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti

bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.

3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya.”

C. Pengungkapan Aktiva Tetap/Aset Tetap

Dalam laporan keuangan aset tetap dirinci menurut jenisnya seperti: tanah, bangunan, alat-alat berat, mesin dan peralatan, kendaraan dan inventaris kantor. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang terhadap aset tetap, baik secara sendiri-sendiri menurut jenisnya atau secara keseluruhan. Metode penyusutan yang ditetapkan perusahaan dan taksiran masa manfaat perlu dijelaskan dalam laporan keuangan.

Menurut Dwi Martani (2012:290), Laporan Keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, antara lain:

- a. “Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan diakumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.”

Menurut PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10

(2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014:12), unsur yang berkaitan secara langsung

dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

- Aktiva Lancar

“...uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pospos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
- b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi. Piutang Wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- c. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).

- d. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- e. Piutang penghasilan atau Penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
- f. Persekot atau Biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.”

- Aktiva tidak lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a. “Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c. Aktiva Tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*), adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d. Beban yang ditangguhkan (*deferred charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.”

1. Kewajiban

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban atau hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- b. Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- f. Penghasilan yang diterima dimuka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi. Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:
 - a. Hutang Obligasi
 - b. Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
 - c. Pinjaman jangka panjang yang lain.”

2. Ekuitas

Menurut Faiz Zamzani & Nabella Duta Nusa (2017:20), Ekuitas adalah:

“... hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Istilah lain yang digunakan adalah *stockholder's equity* atau modal pemegang saham. Ekuitas terdiri dari modal dan laba ditahan

1. Modal dapat diperoleh dari dana pemilik perusahaan ataupun dari pelepasan saham perusahaan ke investor.
2. Laba ditahan (saldo laba) merupakan akumulasi laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan.

b. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Menurut Faiz Zamzani & Nabella Duta Nusa (2017:21)

“...laporan laba rugi menginformasikan dan membandingkan pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan biaya selama periode waktu tertentu misal bulanan atau tahunan. Pendapatan adalah uang yang diterima perusahaan karena telah menjual barang dan jasa yang dihasilkan. Beban (*expense*) adalah kos(*cost*) yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan.

Komponen laba rugi komprehensif terdiri dari:

1. Pendapatan

Menurut PSAK Nomor 23 (revisi 2018) paragraf 06 (2018:4),

pendapatan adalah:

“... arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

2. Beban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian

Laporan Keuangan paragraph 78 (2014:14), definisi beban yaitu:

“... mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi

terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan.
2. Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - g. Bahan Baku (*Raw Material*)
 - h. Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - i. Biaya pabrik (Biaya overhead)
3. Laba kotor (*Gross profit*)
Laba kotor (*Gross profit*) adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
6. Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*) Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
7. Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
8. Laba ditahan (*Retained Earning*)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.”

Menurut (Hery, 2019) pencadangan atas laba ditahan mungkin dilakukan, diantaranya adalah untuk membeli treasury stock, melunasi utang jangka panjang, melakukan pelunasan pabrik, membuka kantor cabang baru, mengatasi ketidakpastian, dan lain sebagainya. Selain dicatat dalam jurnal, peristiwa pencadangan laba ditahan ini juga

umumnya perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Jurnal akan dibuat dengan cara mendebet akun laba ditahan yang tidak dicadangkan (*unappropriated retained earnings*) dan mengkreditkan akun laba ditahan yang dicadangkan (*appropriates retained earnings*).

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Menurut Faiz Zamzani & Nabella Duta Nusa (2017:26) Laporan Perubahan ekuitas yaitu:

“Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan semua perubahan dalam ekuitas pemilik untuk jangka Panjang tertentu. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan tentang dampak transaksi ekuitas pemilik selama suatu periode akuntansi. Pernyataan dalam laporan perubahan ekuitas menginformasikan saldo awal dan saldo akhir modal sehingga memberikan gambaran setiap tambahan modal yang dilakukan selama periode akuntansi.

d. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK Nomor 2 paragraf 06 (2009:3), arus kas adalah:

“... arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. “Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil

utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;
 - Penerimaan kas dari royalty, *fees*, komisi, dan pendapatan lain;
 - Pembayaran kas pada pemasok barang dan jasa;
 - Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;
 - Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, iklim, anuitas, dan manfaat polis lainnya;
 - Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diindikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktifitas pendanaan dan investasi;
 - Penerimaan dan pembayaran kas dari kontak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (*dealing*).
2. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
 3. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas.”

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:32-33) dalam laporan arus kas, aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi 3 yaitu:

1. “Arus kas dari aktivitas operasi (*cash flow from operating activity*). Arus operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk di dalamnya:
 - a. Menjual barang atau jasa.
 - b. Pembelian barang atau jasa dari pemasok (*supplier*).
 - c. Membayar beban-beban operasi (gaji, sewa asuransi, dll).
 - d. Pembayaran pajak.
 - e. Pembayaran bunga dan hutang.
2. Arus kas dari aktivitas investasi (*cash flow from investing activity*). Aktivitas investasi adalah bagaimana melihat perusahaan menangani aset yang digunakan untuk operasinya. Misalnya penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah:

- a. Menambah atau menjual aktiva tetap.
 - b. Membeli atau menjual anak perusahaan.
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan (*cash flow from financing activity*).
- Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin, sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastis. Aktivitas pendanaan berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, yang termasuk di dalamnya:
- a. Menambah atau membayar hutang.
 - b. Menambah saham/ obligasi.
 - c. Pembayaran deviden”.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 paragraf 05 (2009:3), catatan atas laporan keuangan adalah:

“...berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan laporan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.”.

2.1.1.13 Laporan Keuangan Komersil dan Fiskal

Menurut Pohan (2015:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak (Taufan Maulamin dan Sartono, 2021:6).

Menurut Siti Resmi (2019:376), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

 - a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight*

line method) dan saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.

- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
 - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

- b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
 - e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
 - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 - c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
- a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - c) Pajak penghasilan.
 - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
 - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

- f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).
- a. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:
- Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
 - Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
 - Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expense*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- b. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Menurut Suandy (2016:96), perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Menurut Pohan (2015:322), beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi. Beda waktu terdiri dari
- Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.
 - Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal.

- Penyisihan kerugian piutang (*allowance for bad debts*).
- Penyisihan kerugian persediaan.
- Penyisihan pesangon.
- Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga
- Penyisihan potongan penjualan dan sebagainya.

2.1.1.14 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak) (Siti Resmi, 2019:375).

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Siti Resmi (2019:376), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.

3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan”.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut (Siti Resmi, 2019:376).

Menurut Pohan (2015:318), rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan berupa kertas yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

Menurut Siti Resmi (2019:380), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.

4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.”

Menurut Pohan (2015:318), fiskus menggunakan istilah Penyesuaian

Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif (yang sama pengertiannya dengan

Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif) berdasarkan Keputusan Dirjen

Pajak No.KEP.141/PJ./2004:

- a. “Penyesuaian fiskal positif
Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.
- b. Penyesuaian Fiskal Negatif
Penyesuaian Fiskal Negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dana atau menambah biaya-biaya komersial.”

Menurut Pohan (2015:319), ada dua macam koreksi fiskal yaitu:

1. “Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain:
 - a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
 - b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
 - c. Biaya yang diakui lebih kecil.

- d. Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - e. Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
2. Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:
- a. Biaya yang diakui lebih besar.
 - b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - c. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.”

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Scott (2015) dalam Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022) menjelaskan bahwa teori agensi merangkum bagaimana hubungan prinsipal dan agen, dimana prinsipal berwenang untuk memberikan tugas kepada agen semata-mata demi mewujudkan keinginan prinsipal, sementara agen adalah pihak yang mengerjakan segala keperluannya. Chariri dan Ghazali (2007) dalam Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022), menjelaskan bahwa dalam teori agensi terdapat tiga hubungan, yaitu: hubungan agen dengan pemegang saham, kreditur dan pemerintah.

Dalam perspektif teori agensi di pengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara *agent* (perusahaan) dengan *principal* (pemerintah). *Agency theory* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kontrol yang rendah atas perusahaan untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan *agency theory*, pemerintah menginginkan pajak yang di bayarkan setara dengan laba yang dimiliki namun perusahaan berupaya untuk membayarkan beban pajaknya seminimal mungkin dengan cara melakukan penghindaran pajak (Tim Penulis Prodi Akuntansi UMM, 2022:92).

2.1.3 Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Scott (2009:114) sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the asset being traded that another type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry”.

Menurut Scott (2009:13), asimetri informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

“1. Adverse Selection

Is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.

2. Moral Hazard

Is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot.”

Dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungut pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Kesit Bambang Prakoso, 2014).

2.1.4 Keragaman *Gender*

2.1.4.1 Definisi Keragaman *Gender*

Gender diversity merupakan komposisi gender yang terdiversifikasi atau setidaknya memiliki satu direksi wanita akan semakin melakukan efisiensi melalui tindakan penghindaran pajak (Amri, 2017).

Menurut Anggraeni dkk., (2014) dalam Wijaya (2021), keberagaman *gender* merupakan "... persebaran antara laki-laki dengan wanita yang menempati posisi dalam anggota dewan. Keberadaan wanita dinilai memiliki perilaku yang lebih etis sehingga kehadiran wanita mempunyai pengaruh positif terhadap pengambilan suatu keputusan".

Menurut Mutmainah (2007) dalam Rahman dan Cheisviyanny (2020), *gender diversity* adalah "...konsep yang memandang bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari sudut non biologisnya, contohnya dari aspek budaya, sosial, dan perilaku".

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa keragaman *gender* merupakan komposisi *gender* yang setidaknya memiliki satu direksi wanita dalam perusahaan. Dengan keberadaan wanita yang memiliki pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan.

2.1.4.2 Metode Pengukuran Keragaman *Gender*

Dalam mengukur keragaman *gender* dalam jajaran dewan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Indikator untuk mengukur keragaman *gender* menurut Amri (2017) adalah sebagai berikut:

Skor dummy 1 = Jika terdapat dewan direksi wanita dalam perusahaan

Skor dummy 0 = Jika tidak terdapat dewan direksi wanita dalam perusahaan

2. Rumus untuk mengukur keragaman *gender* menurut Kılıç & Kuzey (2019) menggunakan Rumus indeks heterogenitas *Blau* sebagai berikut:

$$1 - \sum_{i=1}^n p_i^2$$

Keterangan:

p_i = presentase anggota dewan direksi bergender perempuan/laki-laki setiap kategori

n = jumlah kategori gender (2; perempuan dan laki-laki)

3. Indikator pengukuran keragaman *gender* menurut Rahman dan Cheisviyanny (2020) adalah sebagai berikut:

$$GND_DIR = \frac{W_DIR}{SUM_DIR}$$

Keterangan:

GND_DIR : Diversifikasi gender pada dewan direksi di perusahaan

W_DIR : Jumlah wanita dalam dewan direksi di perusahaan

SUM_DIR : Jumlah dewan direksi di perusahaan

2.1.5 *Transfer Pricing*

2.1.5.1 Definisi *Transfer Pricing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Menurut Prananda dan Triyanto (2020), *Transfer pricing* adalah: "...kebijakan atas penetapan harga, baik harga jual maupun harga beli pada produk

atau jasa tertentu yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi afiliasi”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7-PMK.03-2015 pasal 1 ayat 11, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Menurut Mulyani dkk., (2020), *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa transfer pricing merupakan suatu kebijakan penentuan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

2.1.5.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Menurut Pohan (2018:202) beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh praktik *transfer pricing*, baik bagi perusahaan domestik maupun bagi perusahaan multinasional, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya.
- b. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar, dalam usaha mencapai keunggulan kompetitif.
- c. Sebagai sarana mengendalikan *cash flow* anak/cabang perusahaan afiliasi
- d. Sebagai alat untuk mengendalikan risiko nilai tukar mata uang asing (pengendali devisa), dalam usaha mengurangi risiko moneter.
- e. Memantau kinerja anak perusahaan asing dan sebagai cara untuk mencapai sinkronisasi tujuan antara manajer anak perusahaan dan perusahaan induk.

- f. Sistem penetapan harga *transfer* harus memenuhi tiga tujuan: evaluasi kinerja yang akurat (termasuk kinerja anak/cabang perusahaan afiliasi mancanegara), kesesuaian tujuan, dan pelestarian otonomi divisi.
- g. Untuk mentransmisikan data keuangan diantara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain.
- h. Untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- i. Dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia.
- j. Sebagai cara untuk menghindari campur tangan pemerintah asing.

2.1.5.3 Metode *Transfer Pricing*

Menurut Pohan (2018:223) terdapat 4 (empat) metode transfer pericing, yakni:

1. *Transfer Pricing Base on Cost*
 Harga *transfer* atas barang dan jasa antar divisi atau anggota grup (konglomerasi) dapat dihitung berdasarkan cost ditambah markup tertentu. *Cost* dapat bervariasi antara *actual (variable, fixed, atau full)*, *standar (variable atau full)*, dan *average cost*. *Cost basic transfer pricing* sederhana dan menghemat sumber daya karena data biaya tersedia pada perusahaan. Basis ini cocok dengan konsep *cost center* untuk tiap divisi atau anggota grup. Pada konsep tersebut kinerja manajer unit diukur dengan kemampuannya untuk mengendalikan biaya.
2. *Market-based Transfer Pricing*
 Cara ini adalah pengukuran kinerja dan profitabilitas terbaik karena bersifat objektif. Ini mencerminkan profitabilitas produk dan kinerja divisi manajemen dengan divisi operasi secara kompetitif. Pengasumsian suatu unit kerja sebagai revenue atau profit center dengan penentuan *transfer pricing* berdasarkan harga pasar (independen) merupakan ukuran yang memadai. Basis yang mencerminkan profitabilitas unit ini menstimulasi manajer untuk bekerja secara profesional dan kompetitif. Basis harga pasar dapat bervariasi antara *current market price* dan *market price* minus diskon. Kelemahan yang paling serius untuk metode ini adalah persyaratan diluar pasar yang kompetitif yang berkembang secara baik (*a well developed outside competitive market*).
3. *Negotiated Transfer Pricing*
 Menetapkan harga transfer negosiasi antara divisi penjualan dan pembelian memungkinkan manajer unit memiliki tingkat wewenang dan kontrol atas keuntungan unit mereka. Masalah serius yang

dihadapi dengan metode ini adalah negosiasi tidak hanya memakan waktu lama, namun juga memerlukan pemeriksaan ulang yang sering dan revisi harga.seringkali harga yang dinegosiasikan mengalihkan usaha manajer dari kegiatan mempromosikan kesejahteraan perusahaan kepada yang hanya memengaruhi hasil divisi.

4. *Arbitrary Transfer Pricing*

Transfer pricing ini telah sering digunakan di masa lalu dan dapat digunakan meskipun market-base price tersedia. Harga ditetapkan oleh interaksi antar divisi penjualan pembelian dan pada tingkat yang dianggap terbaik untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. *Transfer pricing* ini ditentukan berdasarkan kepentingan manajerial perusahaan tanpa kemampuan control dari unit-unit terkait. Baik unit pembelian maupun penjualan tidak memiliki kendali atas keputusan akhir. Kelemahan metode ini, bagaimanapun jauh lebih besardaripada keuntungan apapun. Hal ini dapat mengalahkan tujuan terpenting dari desentralisasi tanggung jawab laba, dan ini sangat menghambat *profit incentive* bagi manajer unit.

2.1.5.4 Perlakuan Pajak atas Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. “Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor tertentu;
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas”

2.1.5.5 Hubungan Istimewa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022, tentang Penyesuaian Pengaturan Dibiidang Pajak Penghasilan Pasal 33 Hubungan Istimewa sebagai berikut:

1. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:
 - a. kepemilikan atau penyertaan modal;
 - b. penguasaan; atau
 - c. hubungan keluarga sedarah atau semenda, yang mengakibatkan pihak satu dapat mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
2. Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggap ada dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau
 - b. Hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
3. Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggap ada dalam hal:
 - a. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung atau tidak langsung;
 - b. Dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung atau tidak langsung;
 - c. Satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi;
 - d. Terdapat orang yang sama secara langsung atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih;
 - e. Para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama; atau
 - f. Satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.

4. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggap ada dalam hal terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat”.

2.1.5.6 Pihak-Pihak Berelasi (*Related Party Transaction / RPT*)

Menurut PSAK 7 (Revisi 2014) Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerjadari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Sementara, menurut PSAK 7 (Revisi 2014) Paragraf 11 menyebutkan bahwa pihak-pihak berikut bukan sebagai pihak-pihak berelasi:

- (a) dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain.
- (b) dua ventura bersama hanya karena mereka mengendalikan bersama atas venturabersama.
- (c) (i) penyandang dana,
(ii) serikat dagang,
(iii) entitas pelayanan publik, dan
(iv) departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (walaupun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
- (d) pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor atau agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomik yang diakibatkan oleh keadaan.

2.1.5.7 Pengukuran Transfer Pricing

Dalam penelitian ini *transfer pricing* diukur menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Refgia, 2017).

1. Menurut Yulianti dan Rachmawati (2019), *transfer pricing* diukur dengan cara :

$$\text{Nilai RPT} = \frac{\text{piutang RPT}}{\text{total piutang}} \times 100\%$$

Keterangan :

Related Party Transaction (RPT) = Transaksi Pihak Berelasi

2. Menurut Prananda dan Triyanto (2020) *transfer pricing* diukur dengan cara :

Skor Dummy	Kesimpulan
1	Jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi (istimewa)
0	Jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak berelasi (istimewa)

Alasan penggunaan proksi tersebut *transfer pricing* sering dilakukan melalui transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan piutang pihak berelasi akan timbul karena adanya penjualan kredit kepada pihak berelasi (Ariputri, 2020).

Selain itu, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Harga Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Di dalam pasal 11 ayat 3-7 terdapat beberapa metode penentuan harga *transfer (transfer pricing)* yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.
3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis Laba Transaksional (*Transactional Profit Method Based*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*)
5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin method/TNMM*) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

2.1.5.8 Piutang Pihak Berelasi

Piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa

secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel), memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel piutang bunga), maupun sebagai akibat pembayaran kas kepada pihak lain (Hery, 2016:36 dalam Lilianti dkk. 2019).

Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain yang terkait dengan transaksi penjualan/ pendapatan maupun merupakan yang berasal dari transaksi lainnya. Kategori piutang dipengaruhi jenis usaha entitas. Perusahaan dagang dan manufaktur jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya (Rudianto, 2012:210 dalam Lilianti dkk. 2019).

Menurut (Martani, dkk 2012:194 dalam Lilianti dkk 2019) pada dasarnya piutang dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain sebagai berikut :

- a) Piutang Dagang/Piutang Usaha Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat tagihan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, dimana tagihan tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal, akan tetapi karena adanya unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan. Sedangkan piutang usaha ialah piutang pada perusahaan jasa dimana perusahaan memberikan jasa kepada konsumen yang akan dibayar dikemudian hari sebesar tarif jasa yang telah diberikan. Piutang dagang/piutang usaha dalam menyajikan diklasifikasikan sebagai piutang dari pihak berelasi dan piutang dari pihak ketiga. Kriteria pihak berelasi mengikuti PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi. Piutang dagang dapat juga dibagi lagi menurut karakteristiknya sehingga ada beberapa sub komponen piutang dagang/usaha. Piutang dagang/usaha muncul dari transaksi pendapatan atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Piutang dagang biasanya tidak ada bunga dan jangka waktu pelunasan singkat tergantung dengan kebijakan kredit yang diberikan.
- b) Piutang Non Dagang/ Piutang lainnya Piutang non dagang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang timbul

atau terjadi bukan karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Jumlah piutang non dagang/lainnya biasanya tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah piutang dagang ataupun piutang usaha. Berikut ini contoh-contoh piutang non dagang :

- (1) Piutang Biaya, contohnya: asuransi dibayar dimuka, sewa dibayar dimuka, gaji dibayar dimuka, iklan dibayar dimuka.
 - (2) Piutang Penghasilan, contohnya : piutang jasa, piutang sewa dan piutang bunga.
 - (3) Uang Muka Pembelian (persekot), contohnya : pembayaran uang muka pembelian suatu barang yang sebelumnya sudah dipesan terlebih dahulu.
 - (4) Piutang lain-lain, contohnya : piutang perusahaan kepada karyawan, kelebihan membayar pajak dan piutang perusahaan kepada cabang-cabang perusahaan.
- c) Piutang Wesel Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak lain yang menggunakan perjanjian secara tertulis dengan wesel atau promes. Wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat, dibuat oleh pihak yang satu untuk pihak yang lain, ditandatangani oleh pihak pembuatnya, untuk membayar sejumlah uang atas permintaan atau pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintah atau membawanya. Penerbit wesel disebut wesel bayar (*notes payable*), sedangkan penerima wesel disebut wesel tagih (*notes receivable*). Wesel tagih biasanya memiliki bunga, walaupun ada beberapa wesel tagih yang tidak berbunga. Wesel tagih yang tidak berbunga biasanya dijual dengan diskon dan pihak penerbit akan menerima uang yang lebih kecil dari jumlah yang akan dibayarkan dimasa depan. Diskon merupakan bentuk bunga yang diterima dimuka. Wesel tagih dapat dijual oleh pemegang sebelum jatuh tempo.

2.1.6 *Leverage*

2.1.6.1 Definisi *Leverage*

Kasmir (2023:151) menyatakan bahwa leverage ratio merupakan:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).”

Rasio solvabilitas atau *leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor (Wastam Wahyu Hidayat, 2018:46).

Menurut Novari dan Lestari (2016) *Leverage* adalah "...kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang".

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini juga memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage

Menurut Kasmir (2023:153), berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* yakni:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. Manfaat lainnya.

2.1.6.3 Jenis-jenis Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2023:155), dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio leverage yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio leverage antara lain:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2023:157), jika rata-rata industri 35%, *debt to asset ratio* perusahaan masih di bawah rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki.

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan.

Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang

dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumusan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$LTDtER = \frac{Long\ Term\ Debt}{Equity}$$

4. *Times Interest Earned*

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2023:160), *Times Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*.

Rumus untuk mencari times interest earned dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$Times\ Interest\ Earned = \frac{EBIT}{Biaya\ bunga\ (interest)}$$

Atau

$$Times\ Interest\ Earned = \frac{EBT + Biaya\ bunga}{Biaya\ bunga\ (interest)}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya

adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Rumus untuk mencari *fixed charge coverage (FCC)* adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}$$

2.1.7 Penghindaran Pajak

2.1.7.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof.Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Agus Salim dan Haeruddin (2019:13), pajak adalah:

“... iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung (Rifhi Siddiq) dalam Agus Salim dan Haeruddin (2019:13).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.7.2 Jenis Pajak

Ada tiga jenis pengelompokan pajak menurut (Agoes, Sukrisno, 2014:7) antara lain:

1. “Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

2.1.7.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) di Indonesia sendiri Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.”

2.1.7.4 Tarif Pajak

Menurut Dwikora Harjo (2019:39), terdapat empat jenis tarif pajak yakni:

1. Tarif Pajak Tetap Tarif Pajak Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka tertentu yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun besarnya jumlah dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Pajak Secara Proporsional Tarif Pajak ini sering juga disebut sebagai Tarif Pajak Sebanding, yakni suatu tarif pajak berupa suatu persentase tertentu yang tetap terhadap berapapun besarnya jumlah dasar pengenaan pajak.
3. Tarif Pajak Secara Progresif Di beberapa literatur tarif pajak ini disebut juga tarif pajak meningkat, yaitu berupa tarif pajak yang nilai persentasenya akan meningkat apabila besarnya dasar pengenaan pajaknya meningkat (semakin besar). Tarif pajak Progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu:
 - a. Tarif Pajak Progresif Progresif Kondisi dimana semakin meningkat dasar pengenaan pajaknya akan semakin meningkat persentase tarif pajaknya dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat
 - b. Tarif Pajak Progresif Tetap/Proporsional Tarif ini disebut pula sebagai Tarif Pajak Progresif Proporsional, dimana tarif ini mengkondisikan adanya peningkatan persentase tertentu pada nilai tarif pajaknya apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Perbedaan dengan tarif pajak progresif-progresif, pada tarif ini peningkatan persentase tarif pajaknya tetap.
 - c. Tarif Pajak Progresif Degresif Tarif pajak ini mengkondisikan persentasi tarif pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai dasar pengenaan pajaknya, namun peningkatan persentasi tarif banyak yang terjadi bersifat semakin menurun.
4. Tarif Pajak Secara Degresif Tarif pajak ini disebut pula tarif pajak secara menurun, yakni suatu kondisi dimana persentasi tarif pajak akan semakin menurun apabila nilai dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

2.1.7.5 Definisi Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27), penghindaran pajak yaitu :

“... tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal”.

Menurut Pohan (2018:11), definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Dyreng et al. (2008) dalam Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020), mendefinisikan *tax avoidance* sebagai :

“... segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan”.

Dari penjelasan diatas penulis dapat memahami definisi penghindaran pajak adalah upaya perusahaan mengefisiensikan beban pajak yang dilakukan yang berakibat terhadap pengurangan pajak perusahaan.

2.1.7.6 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Syafi'i dan Ali Mudhor (2022:23), penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Menahan Diri
Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.
Contoh:
 - a) Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembaka
 - b) Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut.
 - c) Sebagai gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastik.
2. Pindah Lokasi
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka.

3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

2.1.7.7 Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135), terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak, yaitu:

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwide total income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\textit{Worldwide current income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\textit{Worldwide cash taxes paid}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>
<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\Sigma(\textit{Worldwide cash taxes paid})}{\Sigma(\textit{Worldwide total pretax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over and years</i>
<i>ETR Differential</i>	Statutory ETR – GAAP ETR	<i>The difference of between a firm`s GAAP ETR and the statutory ETR</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential*Pre-tax book income = a + bControls + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
Total BTD	<i>Pretax book income – ((U.S. CTE+ Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOL_t - NOL_{t+1})</i>	<i>The total differences between book and taxable incomes</i>
<i>Temporary</i> BTB	<i>Deferred tax expense/U.S. STR</i>	
Abnormal total BTB	<i>Residual from BTB/TA_{it} = βTA_{it} + βm_i + e_{it}</i>	<i>A measure of unexplained total booktax differences</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
		<i>dollar of income</i>

Ada berbagai macam jenis pengukuran penghindaran pajak yang telah diuraikan di atas, namun dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah menggunakan *Effective Tax Rate* (CETR) menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Net income before tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

<i>Effective Tax Rate</i>	= Tarif Pajak
<i>Current Tax Expense</i>	= Beban Pajak Saat Ini
<i>Net Income Before Tax</i>	= Laba Bersih Sebelum Pajak

Menurut pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%, perusahaan akan dikategorikan melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 25% (<25%) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari sama dengan 25% (≥25%), maka perusahaan dikategorikan tidak melakukan pelanggaran pajak.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pasal 5, tariff pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 22%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 22% (<22%) dan jika nilai *Effective Tax*

Rate (ETR) lebih dari atau sama dengan 22% (≥ 22), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak.

Adapun menurut Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1(b) tarif pajak yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2020-2022 sebesar 22%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 22% ($< 22\%$) dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) lebih dari atau sama dengan 22% (≥ 22), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak.

2.1.7.8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia tahun 2010-2019 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)

2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - c. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.1.7.9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemik *corona virus disease* 2019 (covid-2019) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian

nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pada pasal 5 tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020 sebagai berikut :

- (1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
 - a. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
 - b. Sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
- (2) Wajib Pajak dalam negeri:
 - a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan
 - c. memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

2.1.7.10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - (2a). Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.
2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2a) Dihapus.
- (2b) Wajib pajak badan dalam negeri:
- berbentuk perseroan terbuka;
 - dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
 - Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)', dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
 - Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Keragaman *Gender* terhadap Penghindaran Pajak


Diversifikasi gender dalam komposisi anggotanya yang ditunjukkan dengan paling tidak terdapat satu direksi wanita dalam dewan direksi (Amri, 2017).

Kehadiran wanita di dewan perusahaan, dapat mengurangi perilaku oportunistik agen yaitu penghindaran pajak, ini disebabkan karena pengawasan yang lebih baik terdapat kinerja keuangan. Karena sifat dan karakter dari wanita sendiri yang cenderung menghindari risiko dan berperilaku rasional dibandingkan dengan laki-laki (Hudha dan Utomo, 2021).

Kehadiran wanita di dewan direksi perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan pengawasan di dalam perusahaan (Hudha dan Utomo, 2021).

Wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan (Yulia *et al*, 2022).

Hal ini sesuai dengan penelitian Safitri, dkk (2021), Aurellia dan Sambuaga (2022), Cendani dan Sofianty (2022), Nathanael dan Sambuaga (2022), Jessyca, dkk (2024) yang menyatakan bahwa keragaman *gender* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Pengaruh Keragaman *Gender* terhadap Penghindaran

Pajak


2.2.2 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas *tax avoidance*, karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (profit) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba (Herman, dkk.2023).

Hal ini dilakukan dengan memperkecil jumlah pajak melalui transaksi *transfer pricing*, yakni dengan cara memperbesar harga pembelian atau memperkecil harga penjualan dalam perusahaan. *Transfer pricing* juga merupakan upaya di mana perusahaan menaikkan atau menurunkan harga suatu barang dengan tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*) (Akhadya dan Ariefiara, 2019).

Ketika perusahaan melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah, laba perusahaan akan mengecil sehingga beban pajak yang ditanggung pun juga akan rendah dan begitu juga sebaliknya. perusahaan memiliki konsekuensi di bidang perpajakan, yaitu beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan Ardianto dan Rachmawati, 2018).

Hal ini sesuai dengan penelitian Laila, dkk (2021), Sofian dan Djohar (2022), Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tanya, Stefanie Kristina dan Ita Salsalina (2022), Kamila, dkk (2023), Isnaini, dkk (2024), yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2.2


**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap
Penghindaran Pajak**

2.2.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Ni Putu Novi Astari, dkk 2019)

Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan laba perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang dibayarkan pun menjadi lebih rendah. Beban bunga yang tinggi akan berdampak pada rendahnya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Yantri, 2022).

Hal ini sesuai dengan penelitian Abdullah (2020), Sanchez dan Mulyani (2020), Laila, dkk (2021), Sulaeman (2021), Ivena dan Handayani (2022), Tantikaa, dkk (2023), Isnaini, dkk (2024), Adelia dan Asalam (2024), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Keragaman *gender* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
- H2 : *Transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
- H3 : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak